



HAMBATAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Doris Rahmat¹, Santoso Budi NU¹, Widya Daniswara¹ Abdul Halim²

Universitas Slamet Riyadi Surakarta¹

doris.rahmat@yahoo.com, santosobudi@unisri.ac.id, Widya.Dannis@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta²

abdul.halim@uinjkt.ac.id

Abstract

In this correctional institution, the inmate is fostered and educated and equipped with knowledge and skills as a provision for him when he finishes his sentence. With this provision, the inmate can return to the community and become a good and responsible member of the community. The research method used was socio-legal research by conducting library research and field research, based on the research, it shows that important role in the development is as a coach and educator to arrange for the construction can run quickly and appropriately.

Keywords: *Obstacles, Coaching, Inmates.*

Intisari

Dalam lembaga Pemasyarakatan ini narapidana dibinda dan dididik serta dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal baginya apabila ia selesai menjalani masa pidananya. Dengan bekal ini nantinya narapidana tersebut dapat kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis/ empiris dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa peranan penting dalam pembinaan tersebut ialah sebagai pembina dan pendidik untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat.

Kata Kunci: Hambatan, Pembinaan, Narapidana

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan Pancasila pemikiran-pemikiran modern yang mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistim pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dinamakan dengan sistim pemasyarakatan. (Dwidja Priyat, 2006 halm 180)

Dalam proses pemidanaan yang dilakukan oleh lembaga pengadilan terdapat beberapa instrumen utama yang bisa dijadikan sebagai pedoman kuat untuk menghukum pihak terpidana yang diduga terlibat suatu kasus dan telah di putuskan bersalah oleh

pengadilan di antaranya adalah pidana penjara. (Sujatno, 2008:1) Pembinaan keagamaan mempunyai fungsi ganda, di samping menunaikan kewajiban sebagai umat beragama, juga sebagai terapi untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan kebiasaan dalam kehidupan baik secara religi maupun dalam masyarakat. (Sujatno, 2008:1) Pembinaan yang dilakukan kepada narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan agar narapidana menjadi warga individu yang diterima oleh masyarakat (Abdullah, 2015: 50) .

Dahulunya istilah kepenjaraan dikenal dengan unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” namun secara berangsur-angsur di pandang dengan suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendaki untuk tidak lagi melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. (Priyatno, 2008: 180) Pembinaan Kepribadian: pembinaan kesadaran untuk beragama; pembinaan berbangsa dan bernegara; pembinaan kemampuan intelektual; pembinaan kesadaran terhadap hukum; pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. (Dwiatmodjo, 2013: 68)

Maka sejak tahun 1964 sistim pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistim kepenjaraan menjadi sistim kemasyarakatan. Sistim kemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan (Dwiatmodjo, 2013: 98).

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah: (Dwiatmodjo, 2013:).

- a) Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat;
- b) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara;
- c) Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
- d) Negara tidak memiliki hak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat, dari pada ia masuk ke penjara;
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenal kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f) Pekerjaan yang di berikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja pekerjaan tersebut harus ditujukan untuk pembangunan negara;
- g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;

- h) Tiap orang adalah manusia dan harus di perlakukan seperti manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan pada narapidana bahwa itu penjahat;
- i) Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan.

Menyadari hal itu maka sudah sejak lama sistim kemasyarakatan, Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Meskipun sistim pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan, tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih berasal dari Hindia Belanda yang merupakan sistim dari kepenjaraan, oleh karena itu praktik pemasyarakatan telah di laksanakan oleh pemikiran baru yang terkandung dalam pancasila.(Rahmat, 2018: 3).

Di dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas bahwa dalam menjalankan sistim kemasyarakatan ada 3 unsur yang terkait di dalamnya yaitu:

- a. Narapidana selaku warga binaan.
- b. Petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik.
- c. Masyarakat sebagai warga yang menerima kembali bekas narapidana yang telah selesai menjalankan pidana.

Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistim kepenjaraan tidak sesuai dengan sistim pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistim pembinaan. Pada hakekatnya narapidana sebagai insan dan sumberdaya manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dalam suatu sistim pembinaan yang terpadu, untuk itu peranan petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik sangatlah penting demi tercapainya tujuan pembinaan diharapkan sebagaimana mestinya.

PEMBAHASAN

1. Hambatan umum dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang ditemui hambatan-hambatan baik hambatan itu datang dari petugas, narapidana, masyarakat, sarana dan prasarana serta hambatan dalam administrasi. Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek di sini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia,

sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya (Abdullah, 2015 : 51) Adanya Lapas berfungsi untuk menjadikan manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya kemauan untuk memperbaiki dirinya, tidak mengulangi kesalahannya untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Herdiana, 2012 : 143) . Adapun bentuk-bentuk hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hambatan dari Petugas dan Tenaga Ahli

Bentuk hambatan datang dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang adalah tidak adanya petugas/ tenaga ahli yang terampil di bidangnya seperti psykiater/ psykolog, sosiolog, serta tenaga terampil di bidang teknik keterampilan, walaupun ada jumlahnya sangat sedikit. Usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mendatangkan petugas yang tidak tetap dari luar seperti penceramah agama, dokter, sosiolog, serta tenaga teknik dari Balai Latihan Kerja Indonesia. Pengembangan sumber daya manusia secara formal Yaitu pengembangan yang diusahakan dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan, baik dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. (Erina dkk, dalam *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1266-1275, Hal. 1270.)

Di samping itu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana ini adalah hendaknya semangat kerja petugas untuk melaksanakan tugasnya sehingga tidak berjalan proses pembinaan narapidana dengan baik yang mengakibatkan belum diwujudkan proses pembinaan narapidana dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian khusus di sini adalah faktor petugas sebagai sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana, dimana suatu hasil kerja tidak banyak tercapai apabila faktor sumber daya manusia itu tidak didukung oleh ilmu pengetahuan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan.

Dengan memerhatikan faktor-faktor di atas maka penyebabnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik;
- 2) Kurangnya partisipasi masyarakat untuk menunjang terwujudnya program pembinaan;

- 3) Kurang atau rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan.
- 4) Kurang memadai tenaga teknis pemasyarakatan;
- 5) Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya;
- 6) Masih rendahnya kesejahteraan petugas;
- 7) Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing;
- 8) Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas;
- 9) Kurangnya motivasi kerja bagi petugas.

Memerhatikan permasalahan-permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dicari alternatif terbaik dan efektif yang dapat digunakan sebagai jalan keluar dalam memecahkan masalah ini. Alternatif tersebut dapat berupa:

- 1) Mengirimkan petugas untuk mengikuti diklat teknis pemasyarakatan dan administrasi
- 2) Mengadakan briving secara priodik
- 3) Melakukan pengawasan secara ketat.

Dari hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas menyebabkan belum terlaksananya sistem pembinaan narapidana secara baik dan berkesinambungan.

b. Hambatan dari Narapidana

Bentuk hambatan yang datang dari narapidana adalah banyaknya narapidana yang belum menyadari tujuan diadakannya pembinaan terhadap narapidana ini. Mereka masih beranggapan bahwa mereka adalah orang terhukum yang telah melakukan kejahatan yang sulit diterima ditengah-tengah masyarakat kembali. Karakteristik utama dari penerimaan diri adalah spontanitas dan tanggung jawab pada self, menerima kualitas kemanusiaannya tanpa menyalahkan diri sendiri untuk kondisi yang berada di luar kontrolnya (Ardilla dan Herdiana, 2013 : 1-7.) Disamping adanya narapidana yang melawan kepada petugas serta melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan yang sebenarnya diadakan untuk kepentingan narapidana itu sendiri.

Hambatan lain yang ditemui adalah meningkatnya jumlah narapidana setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa belum terlaksananya sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan baik sebagaimana yang diharapkan.

c. Hambatan dari Masyarakat

Masyarakat memegang peranan penting dalam proses pembinaan, karena narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan kembali ketengah-tengah masyarakat. Hambatan yang datang dari masyarakat berupa anggapan yang keliru, dimana Lembaga Pemasyarakatan masih sering disebut dengan penjara yang dianggap sebagai tempat pengasingan orang-orang jahat dan masih adanya anggapan bahwa sekali berbuat jahat tetap berbuat jahat.

Bentuk hambatan lain yang ditemui adalah jarangnyanya masyarakat atau keluarga narapidana yang mau melihat ke Lembaga Pemasyarakatan apalagi memberi bantuan. Selain itu tidak ada pihak keluarga korban yang mau memberi jaminan untuk tidak membalas dendam.

Untuk itu usaha yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan adalah berusaha melakukan pembinaan sebaik-baiknya agar narapidana yang kembali ke masyarakat tidak akan melakukan kejahatan lagi. Dengan sendirinya anggapan masyarakat akan berubah, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan melalui media massa dan surat kabar atau cara lainnya sesuai dengan maksud ingin merubah pandangan masyarakat terhadap narapidana.

d. Hambatan Sarana dan Prasarana

Di dalam melakukan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ditemukan hambatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud dapat berupa sarana fisik dan non fisik yaitu sebagai berikut:

1) Sarana Fisik

Usaha pembinaan narapidana untuk mewujudkan cita-cita pemasyarakatan banyak ditentukan oleh bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana serta peralatan-peralatannya. Sesuai dengan pendapat R. Ahmad S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita yang dimaksud dengan sarana fisik terdiri dari: gedung, ruangan kerja, peralatan perkantoran, mobilitas, perlengkapan kesehatan dan peralatan keamanan. (Ahmad. Soemadipraja dan Atmasasmita, 1979 : 43.)

2) Sarana non Fisik

Untuk tercapainya tujuan pembinaan narapidana, selain dari adanya sarana fisik diperlukan juga sarana non fisik, yang terdiri dari: (Bumikaya, 1998 : 113.)

- a) Pegawai
- b) Administrasi tata usaha teknis pemasyarakatan, termasuk administrasi tata usaha dan pelaporan dan pusat pengendalian.
- c) Susunan organisasi
- d) Keuangan dan pembiayaan
- e) Kerjasama dengan instansi pemerintahan yang lain.
- f) Kerjasama dengan lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Hambatan yang dapat dirasakan langsung adalah sarana yang masih kurang dan belum mendukung proses pembinaan, seperti bentuk bangunan yaitu masih bersatunya tempat pria dan wanita, serta kurangnya alat-alat pembinaan.

Usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan melakukan pembenahan, perbaikan, dan penyempurnaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang.

e. Hambatan Administrasi

Bentuk hambatan yang dapat terjadi adalah datang dari bidang administrasi. Terutama prosedur mengenai administrasi yang mempersulit narapidana maupun keluarga narapidana sehingga persyaratan administrasi yang tujuannya untuk mempermudah, tapi kenyataannya malah menjadi penghambat. Misalnya proses administrasi pelepasan bersyarat, dimana syarat untuk periode ini adalah harus adanya salinan keputusan hakim, keterangan pertimbangan tim pembina pemasyarakatan, keterangan tidak terlibat G 30 S/PKI, keterangan narapidana, keterangan jaksa, keterangan pengadilan, keterangan keluarga untuk menjamin, keterangan keluarga korban, kelakuan baik dan lain sebagainya yang pada dasarnya bisa lebih disederhanakan syarat dan prosedurnya.

SIMPULAN

Bahwa hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana adalah hambatan dari petugas atau tenaga ahli, hambatan dari narapidana, masyarakat, sarana dan prasarana dan hambatan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Widiada Bumikaya, 1998, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.
- Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta: Teraju,
- Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,
- R. Ahmad. S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

B. Jurnal

- Doris Rahmat, Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan, *Pranata Hukum* Volume 13 Nomor 2 Juli 2018.
- Erina dkk, Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1266-1275.
- Fauziya Ardilla, Ike Herdiana, Penerimaan Diri pada Narapidana Wanita, *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, Vol.2 No.01., Feburari 2013.
- Haryanto Dwiatmodjo, Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika, *PERSPEKTIF* Volume XVIII No. 2 Tahun 2013.
- Muhammad Riza Ike Herdiana, Resiliensi pada Narapidana Laki-laki di Lapas Klas 1 Medaeng, *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, Vol. 1, No. 03, Desember 2012
- Rahmat Hi. Abdullah, Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015.